



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan dan membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
4. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Robby Yulianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kabupaten Sumedang	Ketua Pembina
2.	Rizal Sopian	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Fajar Septian	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pembina
4.	Asep Wawan	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
5.	Iyan Sopian	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina

B. TIM TEKNIS

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Suharyono	Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang	Penanggungjawab
2.	Robby Yulianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
3.	Andika Bintang Mahardhika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Redaksi Produk Hukum/ Administrator
4.	Mohamad Akmal Aldeyae	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Desain Grafis dan Berita/Staf Redaksi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



Robby Yulianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI